



P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan CV. Rahmad Jaya, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

....., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Perawat Rumah Sakit Palangkaraya, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 385/Pdt.G/2017/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Nomor Kk.21.07.3/PW.00/20/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 13 tahun 9 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama - Syarwansyah bin Rahmat Hidayat, umur 16 tahun, - Rian Hidayat bin Rahmat Hidayat, umur 11 tahun, - A'Al bin Rahmat Hidayat, umur 6 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa selama \pm 1 (satu) tahun 9 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak Juni 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Pemohon mengetahuinya dari anak-anak pemohon.
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Pemohon di rumah dan kembali kerumah Pemohon setelah setahun bahkan hingga 2 tahun lamanya
 - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 setelah terjadi pertengkaran, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 (dua) tahun 11 bulan.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Rahmat Hidayat S.E bin Anwar** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Oktober 2017 dan tanggal 09 November 2017. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon

Hal. 3 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Duplkat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.07.3/PW.00/20/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros tanggal 25 Agustus 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

b. **Saksi-saksi:**

1. Saksi kesatu: Abd. Malik bin Bora (sepupu satu kali Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 13 tahun 9 bulan dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya di Kuala Kapuas.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.
2. Saksi kedua: Tajuddin bin Baddu (sepupu satu kali Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 13 tahun 9 bulan dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2002 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kuala Kapuas
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi

Hal. 6 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak memberikan perhatian secara wajar kepada Pemohon dan sudah tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah tempat tinggal bersama, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk menjatuhkan talak didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon*

Hal. 7 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



dan Termohon disebabkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak memberikan perhatian secara wajar kepada Pemohon dan sudah tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai masalah tempat tinggal bersama, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonan cerainya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkait masalah perselisihan dan factor penyebab perselisihan, sehingga dalil permohonan Pemohon terkait masalah perselisihan dinyatakan tidak terbukti, namun kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok

Hal. 8 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014. Keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga segenap dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon lainnya, khususnya terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah dan mempermasalahkan penghasilan Pemohon, ternyata tidak dikuatkan oleh bukti apapun termasuk oleh keterangan saksi-saksinya, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 13 tahun 9 bulan, dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kemudian Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, atau 2 tahun 11 bulan lamanya.
- Bahwa upaya damai oleh orang dekat Pemohon tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-

Hal. 9 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam perkara ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dan tidak saling mengunjungi serta tidak ada lagi komunikasi sehingga kondisi yang dialami oleh Pemohon dan Termohon harus dinilai telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga.

Bahwa selama 2 tahun 11 bulan Pemohon dengan Termohon tidak menjalin komunikasi layaknya suami isteri. Atas dasar itu Majelis Hakim menilai perselisihan yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis sudah memenuhi kualifikasi perselisihan yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon meneguhkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Pada sisi lain upaya damai oleh orang dekat Pemohon dan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari

Hal. 10 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **Rahmat Hidayat, S.E bin Anwar** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Erni Purwati binti H. Ahmad** di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung,

Hal. 11 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Kabupaten Maros di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, di tempat kediaman Pemohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kuala Kapuas, di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 H oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**, dan **Deni Irawan, S.HI.,M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Niar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.255.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 1.346.000,00**
(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu
rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 385/Pdt.G/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)